



Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran
Provinsi Bangka Belitung Kepulauan Bangka Belitung

**JL. PULAU BANGKA KOMPLEK PERKANTORAN
PEMERINTAH PROV. KEP. BANGKA BELITUNG, KEL.
AIR ITAM, KEC. BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG-33684**
Email : Pangkalpinang@ptun.org Website : ptun-pangkalpinang.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang Tahun 2020 dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka *good governance* dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis. Penyusunan LKjIP PTUN Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang atas pencapaian *output* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome* program/*output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/*outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI Tahun 2020 – 2024.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan *good governance*. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

Pangkalpinang, Januari 2021

Ketua,



Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.

NIP. 197209291995031001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang Tahun 2020 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2020–2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Penyusunan LKjIP PTUN Pangkalpinang Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020–2024.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern;

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat;
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien;
5. Mengupayakan Tersediannya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang maka dirumuskan tujuan strategis organisasi yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *pertama* adalah Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; *Kedua* adalah Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; *Ketiga* adalah Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan; dan *Keempat* adalah Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 indikator kinerja dan 12 target kinerja, yang mana target ini juga merupakan target yang harus dicapai. Secara umum dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan target kinerja telah tercapai meskipun belum tepat seperti target awal yang telah ditentukan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebesar 88,26%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.**Pencapaian Kinerja Keseluruhan**

No.	Sasaran Strategis	Capaian(%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	88,16%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	69,44%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan	95,45%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	100%
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan		88,26%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2020 adalah sebesar **88,16%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel 2.

Tabel 2.**Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan	100%	100%	100 %
b.	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	80%	96,87%	121,08%
c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100%	25%	25%
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100%	83,33%	83,33%
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%	91,66%	91,66%
f.	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	85%	91,74%	107,92%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				88,16 %


Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2020 adalah sebesar 69,44%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel 3.

Tabel 3.

Sasaran Strategis II Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	50%	25%	50 %
b.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	88,88%	88,88%
c.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				69,44 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2020 adalah sebesar 95,45%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel 4.



Tabel 4.

Sasaran Strategis III Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat

Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0 %
b.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	95,45%	95,45%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				95,45%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2020 adalah sebesar 0%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel 5.

Tabel 5.

Sasaran Strategis IV Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%	0%	0 %

Melalui LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020-2024.





DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	vii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan fungsi	1
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Isu Strategis	5
E. Sistematika Penyajian.....	5
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Perencanaan Strategis 2020-2024	7
1. Visi	7
2. Misi	8
3. Tujuan	8
4. Sasaran Strategis.....	8
5. Program Utama dan Kegiatan	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2020	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	11
Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
B. Realisasi Anggaran.....	21

Bab IV	Penutup	
	A. Kesimpulan	23
	B. Rekomendasi.....	24

Lampiran

1. SK Tim Penyusunan LkjIP
2. Struktur Organisasi
3. Indikator Kinerja Utama
4. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024
5. Pengukuran Kinerja





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara yuridisial akan berjalan lebih lancar apabila didukung administrasi peradilan yang baik.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai sengketa tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selaku kawal depan Mahkamah Agung (*voorpost*) di daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan semua sengketa tata usaha negara di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, meliputi Propinsi Bangka Belitung.

Secara umum kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan tingkat pertama yang bersifat administrasi, keuangan dan organisasi.

B. Kedudukan dan Fungsi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya beralamat di Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Kec. Bukit Intan, kel. Air Ita, kota Pangkalpinang. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama Negara. Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat

administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum.

Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah *pertama*, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. *Kedua*, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan pimpinan pengadilan dan didampingi seorang Wakil Ketua, guna pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan secara tertib demi menunjang kelancaran penyelenggaraan peradilan, ditetapkan adanya kepaniteraan yang menangani administrasi perkara dipimpin seorang Panitera dan kesekretariatan yang menangani administrasi umum dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.


Kepaniteraan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas seorang Panitera dibantu oleh Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepaniteraan mempunyai fungsi: menyusun kegiatan pelayanan administrasi perkara, administrasi keuangan perkara, administrasi putusan perkara, statistik perkara dan dokumentasi perkara.

Kesekretariatan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana serta Kepala Sub Bagian

Umum dan Keuangan yang semua sub-sub berfungsi untuk melakukan urusan perencanaan, pelaporan, kepegawaian, urusan keuangan dan urusan surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga serta mengelola perpustakaan peradilan.



C. Struktur Organisasi



D. Isu Strategis

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di bidang administrasi, organisasi perencanaan dan keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang merupakan lingkungan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai dengan perannya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat ikut serta mewujudkan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Lembaga peradilan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki peran yang besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau. Peran ini tentunya akan memberikan rasa percaya dan keyakinan publik terhadap peradilan sekaligus mendukung adanya kepastian hukum yang diharapkan semua pihak yang berkepentingan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bertekad untuk meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan peran tersebut demi kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan pada umumnya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang khususnya.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam Tahun anggaran 2020, dengan bentuk sajian seperti berikut :

BAB I

Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan tentang SAKIP, yang berisikan antara lain; A. Latar Belakang; B. Tugas dan fungsi; C. Struktur Organisasi; D. Isu Strategis; E. Sistematika Penyajian.

BAB II


Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam Tahun anggaran 2020 yang berisikan antara lain; A. Perencanaan Strategis 2020-2024; terdiri dari Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan; B. Rencana Kinerja Tahun 2020; C. Perjanjian Kinerja (dokumen penetapan kinerja) Tahun 2020.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020, menguraikan tentang A. Capaian Kinerja Organisasi (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan penyajian dari hasil pengukuran kinerja; B. Realisasi Anggaran.

BAB IV

Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta rekomendasi, kemudian Lampiran, yang berisi antara lain Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Perjanjian Kinerja, Matriks Renstra 2020-2024 dan Surat Keputusan Tim Penyusunan LKjIP.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2020–2024.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Adapun visi dari Pengadilan Tata usaha Negara Pangkalpinang adalah:

“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut:

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan

suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yaitu :

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat;
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien;
5. Mengupayakan Tersediannya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima Tahun kedepan

dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5. Program Utama dan Kegiatan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditentukan oleh penyediaan Anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun anggaran 2020 menerima DIPA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung
Pagu Rp. 4.833.931.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pagu Rp. 62.500.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Pagu Rp. 35.300.000,-

Dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi masing-masing pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6.
Rencana Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100
		Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	80
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	50
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang disampaikan dalam Tabel 7.

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100
		Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	80
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	50
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100

		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2020 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel 8.

Tabel 8

Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100	100

		Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	80	96,87
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	25
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	83,33
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	91,66
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	91,74
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	50	25
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	88,88
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putusan	100	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	95,45
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	0

Pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada Tabel 7 di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. *Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel*

Pencapaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9

Capaian Kinerja Utama

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100	100 %	100 %
		Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	80	96,87%	121,08 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	25 %	25%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	83,33 %	83,33%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	91,66 %	91,66%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	91,74	107,92

a. Persentase Sisa Perkara TUN yang Diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Dalam hal ini sisa perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya.

Persentase sisa perkara Tata Usaha Negara ditargetkan selesai 100 % pada Tahun 2020, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada Tahun 2019, yaitu perkara Tata Usaha Negara sejumlah 4 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di Tahun 2020.

Penyelesaian sisa perkara pada Tahun 2020 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya.

b. Persentase Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2020 adalah sebesar 96,87%, yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020 dengan jumlah perkara yang ada. Penyelesaian tepat waktu adalah penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan yaitu dalam hal ini adalah Tahun 2020. Selama Tahun 2020 perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan adalah sebanyak 31 perkara. Sementara jumlah perkara yang ada yaitu sisa perkara Tahun 2019 dan perkara yang masuk pada Tahun 2020 berjumlah 32 perkara.

Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2020 ditargetkan putus 80% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 96,87%. Penyelesaian perkara pada Tahun 2020 yang mencapai target sebesar 96,87 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah berjalan dengan baik dan tepat waktu.

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2020 adalah sebesar 25%, yaitu sebanyak 3 Perkara dengan jumlah perkara yang putus tingkat pertama sebanyak 12 Perkara. Secara hukum pihak yang mengajukan upaya hukum, masih ada yang belum puas atas putusan pengadilan.

Persentase penurunan upaya hukum banding yang diselesaikan pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 100 %.

d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2020 adalah sebesar 83,33%, yaitu sebanyak 10 Perkara dengan jumlah perkara yang putus tingkat pertama banding dan kasasi sebanyak 12 Perkara. Secara hukum pihak yang mengajukan upaya hukum, masih ada yang belum puas atas putusan pengadilan.

Persentase penurunan upaya hukum kasasi yang diselesaikan pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 100 %.

e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Tahun 2020 adalah sebesar 91,66%, yaitu sebanyak 11 Perkara dengan jumlah perkara yang putus tingkat pertama banding dan kasasi sebanyak 12 Perkara. Secara hukum pihak yang mengajukan upaya hukum, masih ada yang belum puas atas putusan pengadilan.

Persentase penurunan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diselesaikan pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 100 %.

f. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Persentase index kepuasan pencari keadilan Tahun 2020 adalah sebesar 91,74%, secara keseluruhan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah memberikan pelayanan-pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10

Capaian Kinerja Utama

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	50	25	25
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	88,88	88,88
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	0	0

a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

Salinan putusan diterima tepat waktu apabila pengadilan telah menyiapkan salinan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus. Dari data laporan perkara secara bulanan dapat dihitung persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2020 jumlah salinan putusan diterima oleh para pihak tepat waktu sebesar 25%.

b. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu


Indikator ini ditargetkan 100% dan telah direalisasikan 88,88%, artinya berkas perkara yang telah disampaikan secara lengkap pada Tahun 2020 tidak tercapai 100%. Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK. Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebanyak 8 Perkara.

c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Selama Tahun 2020 tidak terdapat putusan yang menarik perhatian masyarakat di PTUN Pangkalpinang dikarenakan tidak adanya perkara yang berkaitan dengan sengketa pemilu. Maka dari itu pencapaian sasaran dianggap sebesar 0% karena adanya target yang telah ditentukan yaitu 100%.

3. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 11.



Tabel 11

Capaian Kinerja Utama

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	95,45	95,45

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Selama Tahun 2020 tidak terdapat perkara prodeo yang dimohonkan ke PTUN Pangkalpinang. Maka dari itu pencapaian sasaran tidak terpenuhi 100% sebagaimana target yang telah ditentukan sebelumnya. Upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah dilakukan untuk mendorong akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan menempatkan beberapa banner tentang layanan perkara secara prodeo di dalam gedung kantor.

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Selama Tahun 2020 juga terdapat pencari keadilan golongan tertentu, yaitu bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mengajukan permohonan layanan bantuan hukum. Walaupun demikian Pos Bantuan Hukum di PTUN Pangkalpinang senantiasa tersedia apabila ada kemungkinan masyarakat golongan tertentu yang membutuhkan layanan bantuan hukum. Maka dari itu pencapaian sasaran mencapai 95,45% hampir mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 100%. Upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah dilakukan untuk mendorong akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan menempatkan beberapa banner tentang layanan bantuan hukum di dalam gedung kantor dan penyediaan Pos Bantuan Hukum.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12
Capaian Kinerja Utama
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	0	0

Selama Tahun 2020 tidak terdapat putusan perkara TUN yang berkekuatan hukum tetap (BHT) dan mempunyai nilai eksekutorial (*executable*).

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.264.285.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.153.238.305,- atau sekitar 98,15%. Rincian realisasi anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020 yang terbagi dalam 3 (tiga) program sebagaimana pada Tabel 13.

Tabel 13

Realisasi Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4.833.931.000	4.785.157.187	98,99
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	62.500.000	62.500.000	100
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	35.300.000	32.502.500	92,08
Jumlah		4.931.731.000	4.880.162.187	98,95

Realisasi anggaran tahun 2020 mencapai 98,95%. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, yaitu 98,15%. Tingginya penyerapan anggaran tahun 2020 disebabkan oleh sudah direvisinya pagu anggaran gaji yang mengalami kelebihan. Lebih rinci perbandingan realisasi anggaran antara tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan 2019

No.	Program	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran			
		2019	2020	2019		2020	
		Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1.	Program Dukungan Manajemen	3.798.985.000	4.833.931.000	3.728.918.942	98,29	4.785.157.187	98,99

	dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung						
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	425.000.000	62.500.000	424.319.363	99,84	62.500.000	100
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	40.300.000	35.300.000	32.512.000	80,67	32.502.500	92,08
Jumlah		4.264.285.000	4.931.731.000	4.185.750.305	98,15	4.880.162.187	98,95





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dana kegiatan Tahun Anggaran 2020. Pada laporan kinerja tahun ini mengalami perbedaan dari laporan kinerja tahun sebelumnya karena adanya reviu rencana strategis dan reviu indikator kinerja utama yang menjadi dasar pengukuran kinerja. Akibat perbedaan tersebut maka hasil capaian kinerja tahun 2020 telah sesuai target yang ditetapkan bila dibandingkan dengan hasil capaian kinerja tahun 2019. Walaupun demikian diharapkan pada masa akan datang akan dapat dibandingkan kinerja dari tahun ke tahun agar dapat dilihat perkembangan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dari uraian akuntabilitas kinerja tahun 2020 di atas maka dapat disimpulkan sasaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel masih memerlukan perbaikan dari segi penyelesaian perkara tepat waktu agar dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Walaupun penyelesaian perkara tepat waktu terkendala dengan kecenderungan sisa perkara pada akhir tahun yang semakin meningkat karena keadaan perkara yang masuk pada saat-saat menjelang akhir tahun.

Masih berkaitan dengan sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel terdapat indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum masih tergolong rendah dengan nilai realisasi 25%. Keadaan ini memang tidak bisa dihindari karena tingginya target yang ditetapkan pada tahun ini yaitu 100%. Kedepannya perlu direviu agar tidak terjadi penetapan target yang terlalu tinggi dan tidak realistis.

Dari 4 (empat) sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja utama yang diukur terdapat 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja yang mencapai kinerja 100%. Sementara indikator kinerja yang tidak mencapai kinerja 100% adalah persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum, persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, persentase putusan

yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus, persentase perkara prodeo yang diselesaikan, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM), persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti. Indikator kinerja yang tidak mencapai 100% ternyata disebabkan oleh kendala kecenderungan masyarakat pencari keadilan memasukkan gugatannya menjelang akhir tahun dan penetapan target yang tidak realistis, selain itu faktor pandemi covid-19 juga mempengaruhi tidak tercapainya target tersebut, karena adanya peraturan pemerintah terkait covid-19 tersebut demi mencegah penyebaran virus covid-19.

Secara keseluruhan tujuan, sasaran program dan kegiatan satuan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik dilihat dari sebagian besar capaian indikator kinerja utama telah mencapai 80%, namun demikian perlu ditingkatkan lagi guna mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

B. Rekomendasi

Melihat evaluasi akuntabilitas kinerja sebagaimana diuraikan sebelumnya maka dapat direkomendasikan untuk melakukan reviu kembali atas target yang tidak realistis untuk menyeimbangkan dengan kecenderungan yang terjadi di tengah masyarakat pencari keadilan. Reviu diperlukan terutama pada target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

Selain itu perlunya meningkatkan sosialisasi mengenai perkara prodeo dan layanan pos bantuan hukum agar masyarakat miskin dan terpinggirkan dapat berminat memanfaatkan layanan ini.

LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusunan LKJIP



SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NOMOR : W1-TUN10/ ~~853~~ /OT.01.2/12/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai salah satu Instansi Pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Peranannya dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Sumber Dana serta kewenangan yang ada berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
- b. Bahwa agar dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
- c. Bahwa nama – nama yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman ;
3. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP Tahun 2021;
- Kedua** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : W1-TUN10/87/OT.01.3/I/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Tahun 2020;
- Ketiga** : Menunjuk dan menugaskan kepada nama – nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan susunan dokumen sebagai berikut:
1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan (LAPTAH) 2020
2. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
4. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2020, 2021, 2022;
5. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021;
6. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021;
7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2020.
- Keempat** : Melaporkan Hasil Penyusunan Sistem Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ke dalam e-SAKIP reviu Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan dipublikasikan dalam website Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;
- Kelima** : Melaporkan laporan kinerja Tahun 2020 melalui aplikasi KOMDANAS pada menu Perencanaan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
- Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : PANGKALPINANG
Pada tanggal : 21 Desember 2020


K E T U A A
DR. SYOEYAN ISKANDAR, S.H., M.H.
NIP. 19720929 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di - Medan ;
2. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA
PANGKALPINANG
NOMOR : W1-TUN10/ 833 /OT.01.2/12/2020
Tanggal : 21 Desember 2020

**TIM PENYUSUN LAPORAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**


NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1.	DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H. NIP. 19720929 199503 1 001	Ketua	PENGARAH
2.	Hj. WAHYUNING NURJAYATI, S.H., M.H. NIP.19620505 199103 2 003	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H. NIP.19610503 199212 2 001	Sekretaris	Koordinator kesekretariatan
-	MUHAMMAD ABDULLAH, A. Md. NIP. 19741213 200003 1 006	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
-	MUHAMMAD AGUS, S.E., M. Si. NIP. 19850207 200604 1 001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
-	NORA AGUSTINA, S. Kom. NIP. 19880808 200912 2 005	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
4.	ASMANIDAR, S.H. NIP. 19690403 199203 2 002	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
-	LEZI FITRI, S.H. NIP. 19701120 199603 2 003	Panitera Muda Perkara	Anggota
-	SRI SUMIRAT, S.H. NIP. 19730415 200604 1 002	Panitera Muda Hukum	Anggota

Ditetapkan di : PANGKALPINANG
Pada Tanggal : 21 Desember 2020



DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.
NIP. 19720929 199503 1 001

2. Struktur Organisasi



2 Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	<p style="text-align: right;">Jumlah sisa perkara TUN yang diselesaikan 100%</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: right;">Jumlah sisa perkara TUN yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara TUN adalah perkara TUN yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara TUN tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara TUN yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	<p style="text-align: right;">Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu 100%</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

			<p>Jumlah perkara TUN yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 		Tahunan
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Responden Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

8.		<p>Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</p>	<p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		<p>Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</p>	<p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</p> <p style="text-align: center;"><small>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG JL. PULAU BANGKA KOMPLEK PERKANTORAN PROVINSI BANGKA BELITUNG</small></p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Prodeo</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Putusan Perkara TUN yang sudah BHT</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah diesksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPANITERAAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	$\frac{4}{4} \times 100 \% = 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	$\frac{31}{32} \times 100 \% = 96,87 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{3}{12} \times 100 \% = 25 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{10}{12} \times 100 \% = 83,33 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{11}{12} \times 100 \% = 91,66 \%$	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
		f. Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan	91,74 %	Panitera	Laporan Triwulan

2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{3}{12} \times 100 \% = 25 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{8}{9} \times 100 \% = 88,88 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{0}{0} \times 100 \% = 0 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{0}{0} \times 100 \% = 0 \%$	Dirjen Badilmiltun, Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{42}{44} \times 100 \% = 95,45 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{0}{3} \times 100 \% = 0 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KESEKRETARIATAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Program Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan	Laporan Tahunan.
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial	b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan / bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan	Laporan Tahunan.
			b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh	Ketua Pengadilan	Laporan Tahunan.

			kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.		
2.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Tersedianya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	Perbandingan penyelesaian laporan pelaksanaan anggaran sesuai standar	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Optimalnya penyerapan anggaran	Jumlah rencana penyerapan anggaran dengan realisasi anggaran yang terserap secara riil	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan	Prosentase sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.



3. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Visi : Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung

- Misi :
1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern
 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat
 3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien
 4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien
 5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Ribuan)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang TUN diselesaikan	0%	0%	0%	0%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Satuan Kerja (PTUN Pangkalpinang) yang mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan Keuangan	100%	Rp.4.549.623
		b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	80%		b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	0%	0%	0%	0%	100%					

		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100%		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	0%	0%	0%	0%	80%			2. Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	0%	0%	0%	0%	100%			3. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara		
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	0%	0%	0%	0%	100%			4. Laporan Kegiatan Biro Keuangan		
		e. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	85%		e. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	0%	0%	0%	0%	85%			5. Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah (PTUN Pangkalpinang)		
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	50%	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	0%	0%	0%	0%	50%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (Satker PTUN Pangkalpinang)	1. Pengadaan peralatan fasilitas kantor	100%	Rp.29.243.774
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara	100%		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	0%	0%	0%	0%	100%			2. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP		

		lengkap dan tepat waktu			yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu										
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	0%	0%	0%	100%					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	1. Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan TUN (PTUN Pangkalpinang)	90%	Rp.37.700
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	0%	0%	0%	100%			2. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN (PTUN Pangkalpinang)		
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	0%	0%	0%	0%	100%					

4. Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	SASARAN	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	80%	96,87%	96,87%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100%	25%	25%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100%	83,33%	83,33%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%	91,66%	91,66%
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%	91,74%	107,92%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	50%	25%	25%
		b. persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	88,88%	88,88%
		c. persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	95,45%	95,45%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti.	100%	0%	0%